



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
NOMOR : 3 /HM.02-Kpt/6409/KPU-Kab/IV/2021
TENTANG
PEMBENTUKAN BADAN KOORDINASI KEHUMASAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
TAHUN 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan peranan dan fungsi koordinasi kehumasan antara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara, dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur dan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, perlu dibentuk Badan Koordinasi Kehumasan pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara tentang Badan Koordinasi Kehumasan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2018 tentang keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang- ...

2. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesi Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonasia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gebenur , Bupati dan Walikota Menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
4. Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Menteri komunikasi dan Informasi Nomor 35 Tahun 2014 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1404);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengolahan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi , Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur , Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1249);

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 193);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten /Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana sudah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Komisi Pemilihan Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi pemilihan umum kabupaten/kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1239);
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 172/HM.02-Kpt/06/KPU/III/2021 tentang Badan Koordinasi Kehumasan Pemilihan Umum;

- Memerhatikan:
1. Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 244/HM.02-SD/ 06/KPU/III/2021.
 2. Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 357/HM.-02-SD/06/KPU/III/2021.

MEMUTUSKAN ...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TENTANG PEMBENTUKAN BADAN KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN 2021.

KESATU : Membentuk Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara yang selanjutnya disebut Bakorhumas KPU Kabupaten Penajam Paser Utara.

KEDUA : Keanggotaan Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara sebagaimana yang dimaksud dalam Diktum PERTAMA terdiri dari Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara yang membidangi Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat serta Subbagian yang membidangi Teknis Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Partisipasi Masyarakat, Hubungan Masyarakat pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara.

KETIGA : Susunan pengurus Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara terdiri atas:

a. Pembina:

1. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara
2. Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara

b. Ketua adalah Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara

c. Ketua Pelaksana adalah:

1. Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Partisipasi, Hubungan Masyarakat;
2. Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik;
3. Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi;
4. Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia.

KEEMPAT ...

- KEEMPAT : Badan Koordinasi Kehumasan Kabupaten Penajam Paser Utara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:
- Melakukan koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur dan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk kelancaran arus informasi antara satuan kerja;
 - Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan Badan Koordinasi Kehumasan pada instansi/ lembaga pemerintah tingkat Kabupaten Penajam Paser Utara;
 - Merencanakan dan melaksanakan kegiatan kehumasan;
 - Menghimpun, mengelola, dan menyalurkan data/ informasi kehumasan yang diperlukan; dan
 - Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kehumasan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Negara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2021 Nomor : **SP DIPA-076.01.2.658820/2021** tanggal 23 Nopember 2020.
- KEENAM : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Penajam
pada tanggal 1 April 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
Kepala Sub Bagian Hukum,

IRWAN SAHWANA



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
NOMOR :3/HM.02-Kpt/6409/KPU-Kab/IV/2021
TENTANG PEMBENTUKAN BADAN KOORDINASI
KEHUMASAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
TAHUN 2021

**SUSUNAN PENGURUS BADAN KORDINASI KEHUMASAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
TAHUN 2021**

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM SUSUNAN BADAN KOORDINASI KEHUMASAN
1	Irwan Sahwana	Ketua	Pembina Badan Koordinasi Kehumasan
2	Feri Mei Efendi	Divisi Hukum dan Pengawasan	Pembina Badan Koordinasi Kehumasan
3	Tono Sutrisno	Divisi Teknis Penyelenggara	Pembina Badan Koordinasi Kehumasan
4	Moch. Misran	Divisi Sosialisasi, SDM, dan Parmas	Pembina Badan Koordinasi Kehumasan
5	Wiwik Susiati	Divisi Perencanaan, Data dan Informasi	Pembina Badan Koordinasi Kehumasan
6	Salman	Sekretaris	Ketua Badan Koordinasi Kehumasan
7	Ardimansyah	Kasubag Teknis dan Hubungan Partisipasi	Tim Pelaksana
8	Ardiansyah	Kasubag Program, data dan Informasi	Tim Pelaksana
9	Linda Marlis	Kasubag Keuangan, Umum, dan Logistik	Tim Pelaksana
10	Asmadiana	Kasubag Hukum dan Sumberdaya Manusia	Tim Pelaksana

11	Susanty	Analisis Pemilu	Tim Penghubung
12	Priyo Susilo	Analisis Hukum	Tim Penghubung
13	Megawati	Penyusun Laporan Keuangan	Tim Penghubung
14	Jumiati	Notulensi	Tim Penghubung
15	Marlina	Penelaah Pengelolaan Keuangan	Pelaksana
16	Hairul	Pengadministrasi Umum	Pelaksana
17	Andrie Wibowo	Pengadministrasi Umum	Pelaksana
18	Irwansyah	Pramu Acara	Pelaksana
19	Sahida	Pramu Acara	Pelaksana
20	Ali Ahda	Notulensi	Pelaksana
21	Amiluddin B	Pramu Pustaka	Pelaksana
22	Saipullah	Operator PPID	Pelaksana

Ditetapkan di Penajam
Pada tanggal 1 April 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
Kepala Sub Bagian Hukum,

IRWAN SAHWANA

